



Akibat Hukum terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang Tidak Sesuai Antara Agenda Rapat dan Pelaksanaan Rapat Pembina Yayasan (Studi Kasus Putusan Nomor: 389/Pdt.G/2019/Pn Bdg)

Anna Loist^{1*}, Triono Eddy², Juli Moertino³

¹⁻³ Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

*Penulis Korespondensi: annaloist04@gmail.com¹

Abstract: *This study aims to analyze the legal status of the Deed of Decision of the Foundation's Board of Trustees Meeting which was made not in accordance with the meeting agenda, identify legal problems arising from procedural defects, and examine the legal responsibility of notaries and foundation trustees as reflected in the Decision of the Bandung District Court Number 389/Pdt.G/2019/PN Bdg. The method used is normative juridical with a case approach and statute approach. Primary data was obtained from the court decision, while secondary data came from Law Number 28 of 2004 concerning Foundations, its implementing regulations, and related legal literature. The results of the study indicate that the deed of decision of the board of trustees meeting which was not in accordance with the meeting agenda in this case was declared invalid and not binding because it contained procedural defects and was contrary to the principle of justice. As a result, various legal problems arose, such as unlawful acts, flawed meeting decisions, notarial deeds that lost their force, and potential sanctions for notaries. Legal responsibility in this case rests with both the notary and the foundation's trustees, who can be held civilly liable for damages and immaterial losses.*

Keywords: *Foundation; Legal Consequences; Notarial Deed; Notarial Law; Procedural Defect*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan yang dibuat tidak sesuai dengan agenda rapat, mengidentifikasi problematika hukum yang timbul akibat cacat prosedural, serta mengkaji pertanggungjawaban hukum notaris dan pembina yayasan sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 389/Pdt.G/2019/PN Bdg. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan perundang-undangan (statute approach). Data primer diperoleh dari putusan pengadilan tersebut, sedangkan data sekunder berasal dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, peraturan pelaksanaannya, serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta keputusan rapat pembina yang tidak sesuai dengan agenda rapat dalam kasus ini dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat karena mengandung cacat prosedural serta bertentangan dengan prinsip keadilan. Akibatnya, timbul berbagai problematika hukum, seperti adanya perbuatan melawan hukum, keputusan rapat yang cacat, akta notaris yang kehilangan kekuatan, serta potensi sanksi bagi notaris. Pertanggungjawaban hukum dalam hal ini dibebankan baik kepada notaris maupun pembina yayasan, yang dapat dimintai tanggung jawab perdata berupa ganti rugi maupun kerugian immateril.

Kata Kunci: Akta Notaris; Akibat Hukum; Cacat Prosedur; Hukum Notaris; Yayasan

1. LATAR BELAKANG

Yayasan sebagai badan hukum memiliki peran penting dalam bidang sosial, pendidikan, keagamaan, dan kemanusiaan. Agar dapat menjalankan fungsinya secara sah dan akuntabel, yayasan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Salah satu aspek krusial dalam pengelolaan yayasan adalah mekanisme rapat organ yayasan, terutama rapat pembina yang berwenang menetapkan kebijakan strategis, mengangkat, serta memberhentikan pengurus maupun pengawas yayasan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan).

Dalam praktiknya, setiap keputusan rapat pembina dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan notaris. Akta ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti autentik, tetapi juga menjadi dasar legalitas bagi perubahan atau tindakan hukum yang dilakukan yayasan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan). Namun, seringkali terdapat permasalahan ketika agenda rapat yang ditetapkan sebelumnya tidak sesuai dengan pelaksanaan rapat. Ketidaksesuaian ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan keputusan rapat yang dituangkan dalam akta, serta menimbulkan risiko sengketa hukum di kemudian hari (Habib Adjie, 2011).

Ketidaksesuaian antara agenda rapat dan hasil rapat berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam tata kelola yayasan (Yahya Harahap, 2015). Hal ini juga dapat berimplikasi pada batal atau tidak sahnya keputusan rapat, yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingan yayasan maupun pihak ketiga. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai akibat hukum terhadap akta pernyataan keputusan rapat pembina yayasan yang tidak sesuai dengan agenda rapat, sehingga dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi masukan bagi praktik kenotariatan dan tata kelola yayasan di Indonesia (Tan Thong Kie, 2007).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada kajian teori, konsep, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang diteliti. Sifat penelitian adalah deskriptif-analitis, dengan tujuan menganalisis permasalahan hukum secara mendalam untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelusuri dan mengkaji ketentuan hukum yang terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni berdasarkan relevansi data dengan permasalahan, bukan pada jumlah data. Seluruh data kemudian diolah dan disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran menyeluruh, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian (Johnny Ibrahim, 2005).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Ketidaksesuaian Antara Agenda Rapat Dan Pelaksanaan Rapat Pembina Yayasan

Istilah Yayasan dulunya dikenal dalam bahasa belanda yaitu *Stichten* yang berarti pendirian atau bangunan dan dalam bahasa inggris yaitu *Foundation* yang berarti fondasi dan biasa digunakan untuk mendeskripsikan usaha yang bergerak di bidang perdagangan (S. Wojowasito, 1981). Pengaturan hukum dari Yayasan itu sendiri telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

Yayasan mendapat banyak sekali definisi dari berbagai literatur. Berikut beberapa pandangan menurut para ahli mengenai Yayasan yang dapat disimpulkan adalah suatu bentuk badan hukum yang didirikan dengan tujuan sosial yang mana setiap kekayaannya tidak dimaksudkan untuk pendiri maupun organ dan bukan berfokus pada mencari keuntungan.

Berangkat dari definisi tersebut juga dapat ditemukan beberapa unsur yaitu sebagai berikut:

- a. Yayasan memiliki maksud dan tujuan yang sifatnya sosial, keagamaan, dan kemanusiaan
- b. Yayasan memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan pendirinya
- c. Yayasan memiliki struktur organ untuk mewakili Yayasan dalam menjalankan hak dan kewajibannya

Sebagai badan hukum yang memiliki struktur organ untuk menjalankan kepengurusan Yayasan, diwajibkan untuk setiap organnya memiliki iktikad baik dan dapat bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Yayasan, struktur organ ini dapat dibedakan menjadi 3 yaitu Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Pembina merupakan salah satu organ tertinggi dan terpenting dalam Yayasan karena segala keputusan menyangkut Yayasan akan diputuskan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. Dalam pelaksanaan rapat pembina wajib berpedoman pada aturan hukum seperti Undang-Undang dan Anggaran Dasar dan berpegang teguh pada prinsip kepatutan, *good governance*, dan iktikad baik.

Namun sangat disayangkan, penerapan secara teori ini berbeda dengan penerapannya di lapangan karena tidak jarang ditemukan kasus penyimpangan mengenai yayasan. Hal ini sangat mengecewakan karena sesuai dengan yang ada pada teori bahwa Yayasan didirikan dengan tujuan sosial maka segala sesuatu yang dikerjakan harus mencerminkan sifat yang sama

dengan tujuan Yayasan atau singkatnya secara teori, yayasan memiliki tujuan mulia yaitu sosial, kemanusiaan, dan keagamaan, yang mengharuskan pengelolaannya transparan dan nirlaba. Namun, kenyataannya di lapangan, sering terjadi penyimpangan yang bertentangan dengan tujuan tersebut.

Kesenjangan antara teori dan praktek ini, penulis temukan pada kasus Putusan Nomor 389/Pdt.G/2019/PN Bdg. Dimana pada kasus ini, Majelis hakim menilai telah terjadi pelanggaran terhadap asas kepatutan dan iktikad baik selama pelaksanaan rapat Pembina Yayasan Kawaluyaan. Dalam Rapat tersebut, agenda rapat yang telah disepakati dan disampaikan melalui surat undangan berbeda secara signifikan dengan apa yang benar-benar terjadi dan diputuskan dalam pelaksanaan rapat. Lebih lanjut, pelaksanaannya dilakukan tidak sesuai dengan waktu yang dijadwalkan, sehingga menimbulkan persoalan hukum mengenai keabsahan keputusan yang dihasilkan dalam rapat tersebut.

Terjadinya ketidaksesuaian antara agenda rapat dan pelaksanaannya bukan hanya sekadar isu administratif, melainkan sebuah problematika kompleks yang berakar dari berbagai faktor. Ketidaksesuaian ini memicu konflik internal, merusak kepercayaan antar anggota, dan meruntuhkan keabsahan hukum dari keputusan yang dihasilkan, termasuk akta Notaris yang dibuat berdasarkan keputusan tersebut. Oleh karena itu, identifikasi dan analisis mendalam terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya ketidaksesuaian ini sangat penting. Pemahaman yang komprehensif atas faktor-faktor ini akan membuka jalan untuk merumuskan langkah-langkah preventif yang efektif serta memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam Rapat Pembina Yayasan memiliki landasan hukum yang kuat.

Berikut adalah analisis faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya ketidaksesuaian antara agenda rapat dan pelaksanaan rapat pembina yayasan pada putusan 389/Pdt.G/2019/PN Bdg yaitu sebagai berikut:

Faktor internal organ Yayasan

Faktor ini menjadi faktor nomor satu dan paling utama yang menyebabkan konflik ini terjadi. Adanya benturan kepentingan diantara para anggota Pembina sering menjadi pemicu utama. Ketika anggota Pembina memiliki niat tersembunyi atau tujuan pribadinya tidak sejalan dengan kepentingan yayasan, mereka dapat memanipulasi jalannya rapat. Manipulasi ini bisa berupa pengalihan isu dari agenda resmi, menyisipkan butir-butir agenda, atau bahkan memaksakan perubahan substansial yang merugikan. Kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri dan perebutan kekuasaan juga memainkan peranan besar. Dalam beberapa kasus, anggota Pembina yang merasa posisinya terancam atau ingin memperkuat kendali akan menggunakan rapat sebagai sarana untuk melakukan “kudeta” terselubung, dimana mereka

memanfaatkan kehadiran kuorum untuk mengambil keputusan penting tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada semua pihak yang berhak.

Tidak hanya itu, adanya miskomunikasi dan miskordinasi yang efektif antara organ Pembina, Pengurus, dan Pengawas juga dapat memperburuk keadaan. Ketika informasi tidak lancar, notulen rapat atau hasil keputusan yang dihasilkan dapat dimanipulasi untuk keuntungan sepihak. Seringkali, anggota yang tidak hadir dalam rapat tidak mendapatkan informasi yang menyeluruh mengenai keputusan yang diambil, sehingga mereka baru menyadari adanya perubahan signifikan setelah akta notaris diterbitkan.

Kurangnya pemahaman hukum

Terjadinya penyimpangan ini mengarah pada kurangnya pemahaman hukum yang memadai dari para anggota organ Yayasan, terutama terkait Anggaran Dasar dan Undang-Undang Yayasan. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa rapat Pembina harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar, termasuk prosedur rapat, mekanisme pembuatan surat undangan dan penambahan pada agenda yang telah ditetapkan. Ketidapahaman ini sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang dari semula memiliki itikad tidak baik. Mereka akan berdalih bahwa segala keputusan yang diambil dalam rapat adalah sah selama disetujui oleh mayoritas, tanpa memperhatikan cacat prosedural yang mendasarinya. Akibatnya, lahirlah celah dimana pelanggaran prosedural dapat terjadi dan diabaikan.

Tidak adanya pengawasan internal Yayasan

Berbicara mengenai pengawasan atau kontrol terhadap Yayasan sudah menjadi bagian dan fungsi adanya Pengawas sebagai organ Yayasan sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Yayasan Pasal 40 ayat (1), yaitu "Pengawas adalah organ Yayasan yang berfungsi melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus lainnya dalam menjalankan kegiatan Yayasan." Hal ini sudah cukup jelas mensyaratkan organ Pengawas sebagai kontrol terhadap operasional Yayasan.

Namun, kenyataannya fungsi organ Pengawas tidak berjalan secara efektif itu karena masih ditemukan penyimpangan berupa penyelundupan agenda dan perubahan waktu rapat yang mengakibatkan adanya hak dari salah satu pihak terlanggar dan akhirnya menimbulkan sengketa dan rusaknya struktur organ Yayasan. Seyogyanya, sebagai Pengawas, harus memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan, termasuk pelaksanaan rapat telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan tujuan Yayasan.

Lemahnya pengawasan internal Yayasan memungkinkan lahirnya celah gelap dimana penyimpangan prosedur bisa terjadi kapan saja tanpa ada yang mengintervensi.

Kurangnya peran Notaris dalam memberikan penyuluhan

Bila dilihat dari konteks hukum, seidealnya, Notaris jangan hanya mencatat apa yang terjadi selama pelaksanaan rapat, tetapi juga memastikan bahwa prosedur yang dijalankan telah mematuhi Anggaran Dasar Yayasan. Meskipun Notaris terikat pada prinsip kehati-hatian, praktiknya seringkali hanya berfokus pada aspek formalitas. Notaris mungkin hanya memastikan adanya quorum, kehadiran para pihak, dan penandatanganan akta, tanpa menginvestigasi lebih dalam apakah proses rapat (seperti agenda dan undangan) telah dijalankan sesuai dengan Anggaran Dasar.

Hal ini dapat dilihat pada kasus putusan nomor 389/Pdt.G/2019/PN Bdg pada lembaran pemeriksaan saksi, Muhammad Alie, S.H., M.Kn selaku notaris pertama yang awalnya diundang untuk menjadi notulis rapat namun pada akhirnya diusir di tengah rapat mengatakan bahwa pada saat itu, ia datang terlebih dahulu untuk menyiapkan rapat dan sepengetahuan dia bahwa waktu pelaksanaan adalah pukul 09.00 WIB, tetapi waktu rapat dimajukan menjadi pukul 08.30 WIB dan langsung dilaksanakan dengan menunjuk pimpinan rapat dimana tidak ada satu pun pihak dari anggota Pembina (Para Tergugat) yang berusaha untuk menghubungi Penggugat.

Dalam hal ini seharusnya Notaris sudah merasakan adanya kegagalan karena tindakan tersebut secara langsung melanggar prosedur yang diatur dalam Anggaran Dasar dan menunjukkan itikad tidak baik. Namun, rapat tetap dilanjutkan sampai ia akhirnya diusir di tengah rapat oleh Penggugat. Hal ini menimbulkan kesan Notaris hanya sebagai tukang ketik. Tindakan Penggugat tersebut sudah benar karena seyogyanya sebagai seorang Notaris, ia harusnya lebih paham akan aturan dan tata cara pelaksanaannya serta seharusnya memberikan penyuluhan pada saat itu karena hal ini bukan hanya etis, tetapi juga merupakan bagian dari kewajiban profesional seorang sesuai yang diamanatkan dalam UUJN Pasal 15 ayat (2) huruf e.

Penjabaran analisis mendalam mengenai faktor penyebab terjadinya penyimpangan ini diharapkan menjadi sebagai pengingat kita untuk lebih berintegritas tinggi, menjaga tingkah laku, dan lebih berhati-hati dalam melakukan segala tindakan supaya yayasan dapat berjalan secara bersih dan terhindar dari sengketa serta menjadu pengingat bagi notaris untuk lebih aktif lagi dalam menjaga keprofesionalannya.

Problematisa Hukum Yang Timbul Akibat Terjadinya Ketidaksesuaian Antara Agenda Rapat Dan Pelaksanaan Rapat Pembina Yayasan

Untuk mewujudkan tujuan masyarakat dalam bidang sosial, masyarakat Indonesia memerlukan sokongan dan naungan dari kelembagaan sosial dalam bidang kesosialan dan kemanusiaan (Irma Fatmawati, 2020). Hal yang terlintas untuk pertama kali adalah tentunya

lembaga sosial yang berbentuk badan hukum berupa Yayasan. Sebagaimana telah diketahui umum bahwa Yayasan merupakan badan hukum yang memiliki tujuan yang berfokus pada bidang sosial. Untuk memberikan stabilitas hukum baik bagi Yayasan dan masyarakat maka dibuatlah pengaturan khusus yang mengatur seluruh kegiatan dan manajemen dari Yayasan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Dalam pengaturan tersebut telah diatur mengenai struktur organ Yayasan, mekanisme pendirian dan pembubaran Yayasan, tugas dan kewenangan dari organ Yayasan, serta mekanisme rapat Pembina sebagai media pengambilan keputusan. Oleh karena sudah ada pengaturan yang mengatur hal itu, membuat tidak ada tempat lagi bagi masyarakat yang masih memiliki kepentingan pribadi dan mencari keuntungan pribadi secara ekonomis, mempergunakan lembaga Yayasan sebagai pemenuhan hasratnya. Masyarakat yang ingin mencari keuntungan boleh mempergunakan lembaga hukum lainnya yang sudah ada, seperti Perseroan Terbatas atau Perseroan Komanditer, koperasi atau bentuk usaha yang lainnya yang memang tujuannya adalah mendapatkan profit. Selaku masyarakat yang mendirikan dan mengurus Yayasan, harus mengingat bahwa yayasan adalah dengan tujuan sosial, kemanusiaan dan keagamaan yang nirlaba dan dilarang mengambil keuntungan ekonomis dari yayasan yang didirikannya tersebut (Habib Adjie & Hafidh, 2013).

Seperti yang telah tertera dalam Undang-Undang Yayasan, bahwa Yayasan memiliki organ-organ dan sebagai organ yang tertinggi, Pembina memiliki kewenangan penting dalam menetapkan arah dan kebijakan strategis Yayasan. Rapat Pembina, menjadi medium pengambilan keputusan penting, tidak hanya sekedar pertemuan formal, melainkan sebuah proses hukum yang terikat pada Anggaran Dasar dan Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap tahapan dalam proses rapat, mulai dari penyusunan agenda hingga notulen akhir, harus dijalankan dengan kepatuhan penuh terhadap Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi menjamin keabsahan dan kekuatan hukum dari setiap keputusan yang dihasilkan. Apabila tidak dilakukan berdasarkan ketentuan tersebut maka Rapat Pembina tersebut tidak dapat dilaksanakan dan apabila dilaksanakan maka keputusan yang lahir dari Rapat Pembina tersebut menjadi cacat hukum.

Dalam hal mengadakan Rapat Pembina diperlukan penyusunan agenda terlebih dahulu. Agenda rapat memegang peranan yang esensial dan bukan sekedar daftar topik yang akan dibahas. Ia merupakan sebuah perangkat fundamental yang berfungsi sebagai pedoman yang mengikat dan menjamin berjalannya rapat secara transparan, adil, dan berintegritas. Secara

tegas, agenda ini juga harus mencerminkan prinsip itikad baik dan prosedural yang adil yang wajib dipegang oleh setiap organ Yayasan. Dengan adanya agenda yang jelas, setiap anggota Pembina memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mempersiapkan diri, mempertimbangkan setiap isu, serta memberikan pandangan dan pendapat yang berbobot. Pelanggaran terhadap perangkat ini secara langsung telah mencederai integritas prosedural dan membuka celah bagi terjadinya penyimpangan yang signifikan.

Tidak jarang ditemukan bahwa banyak pihak yang terlibat akan kepengurusan Yayasan sudah lupa akan tujuan awal dari Yayasan itu sendiri dan masih menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan Yayasan sehingga menyebabkan penyimpangan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Penyimpangan ini umumnya terjadi dalam bentuk pelanggaran prosedur formal, seperti ketidaksesuaian antara waktu dan agenda rapat yang dicantumkan dalam undangan dengan kejadian yang sebenarnya terjadi dalam rapat, yang oleh sebagian orang mungkin menganggap hanya sebagai kesalahan administrasi biasa atau *human error*. Secara hukum, tindakan tersebut bukanlah sekedar pelanggaran administratif, melainkan dapat berimplikasi serius, termasuk batalnya keputusan rapat, cideranya prinsip transparansi dan itikad baik, serta cacatnya akta Notaris yang dibuat berdasarkan keputusan rapat tersebut. Problematika ini menjadi semakin rumit ketika keputusan-keputusan penting diambil di luar kerangka agenda yang telah ditetapkan. Ketika hal semacam ini dibiarkan, maka integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga yayasan akan semakin melemah, dan tujuan ideal dari pembentukan yayasan sebagai entitas sosial yang mandiri dan akuntabel pun semakin jauh dari realisasi.

Problematika ini tidak hanya sebatas disitu saja karena pada akhirnya merambat ke dalam ranah kenotariatan. Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang merupakan dokumen autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, dapat kehilangan seluruh kekuatannya jika terbukti dibuat berdasarkan hasil keputusan proses yang cacat (dalam hal ini perpanjangan tangan Berita Acara Rapat). Tentu, hal ini menempatkan Notaris pada posisi yang dilematis. Meskipun Notaris bertugas mencatat apa yang terjadi dalam rapat, tapi mereka juga memiliki tanggungjawab hukum untuk memastikan bahwa dasar pembuatan akta tersebut sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Akibatnya, Notaris yang lalai dalam menjalankan kewajibannya dapat dimintai pertanggungjawaban, dan akta yang dibuatnya berpotensi untuk dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, sebagaimana yang ditegaskan dalam berbagai yurisprudensi.

Bila dilihat dengan mekanisme upaya penyelesaian awal, seharusnya permasalahan internal ini dapat diselesaikan terlebih dahulu dengan upaya mediasi secara kekeluargaan, sebagaimana lazimnya yang diterapkan dalam organisasi nirlaba yang menjunjung tinggi

solidaritas sosial. Namun, mediasi secara kekeluargaan ini tidak bisa untuk dilakukan karena hal ini telah menimbulkan konsekuensi hukum yang menghilangkan hak seseorang dan mengakibatkan fatal bagi Yayasan. Adanya kecacatan prosedural ini menyebabkan dualisme kepengurusan, menghentikan kegiatan operasional Yayasan, dan sengketa hukum yang panjang antara organ-organ yayasan. Pada akhirnya, problematika ini menunjukkan bahwa fondasi legalitas sebuah yayasan tidak hanya terletak pada isi Anggaran Dasar, tetapi juga pada integritas dan kepatuhan terhadap setiap proses yang dilalui, yang menjadi penentu utama dalam mempertahankan kepercayaan publik dan keberlangsungan hidup Yayasan.

Berikut akan diuraikan apa saja problematika hukum yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian antara agenda rapat dan pelaksanaan rapat Pembina Yayasan yaitu:

Timbulnya perbuatan melawan hukum

Istilah perbuatan melawan hukum dikenal dalam bahasa belanda yaitu "*onrechtmatige daad*" dan dalam Bahasa Inggris yaitu "*tort*" yang berarti salah. Dalam Bahasa Latin "*torquere*" atau "*tortus*" dalam Bahasa Prancis disebut "*wrung*", yang berarti kesalahan atau kerugian (Wirjono Prodjodikoro, 2000). Pengaturan hukum mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam KUHPerdata buku III Bab ketiga Pasal 1365-1380.

Adapun definisi dari perbuatan melawan hukum yaitu suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi ((Rachmat Setiawan, 1982): Definisi lain dari perbuatan melawan hukum juga diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yaitu "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Berangkat dari dua definisi tersebut maka perbuatan melawan hukum melibatkan beberapa unsur sebagai berikut (Munir Fuady, 2005):

a. Adanya suatu perbuatan

Perbuatan disini merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang (dalam hal ini pelaku) baik secara aktif maupun pasif yang melanggar ketentuan hukum dan norma-norma.

b. Adanya kesalahan

Tindakan yang dilakukan oleh seseorang (dalam hal ini pelaku) terhadap korban baik yang disebabkan oleh kesengajaan maupun kelalaian.

c. Adanya kerugian

Terjadinya kerugian yang dialami oleh korban baik secara materil maupun immateril.

d. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian

Kerugian yang dialami oleh korban harus disebabkan oleh tindakan pelaku yang melanggar aturan dan norma-norma.

Salim, HS juga mendeskripsikan unsur-unsur tindakan yang melawan hukum yaitu sebagai berikut (Salim, H.S, 2003):

a. Melanggar hak orang lain

Hak yang dimaksud disini adalah hak-hak pribadi, hak kebebasan, hak kekayaan intelektual, hak atas kehormatan dan nama baik.

b. Melanggar kewajiban hukumnya sendiri

Kewajiban hukum yang dimaksud adalah kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Jadi, bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis, melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut Undang-Undang.

c. Melanggar norma kesusilaan

Artinya perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma-norma moral, etika, dan kepatutan yang hidup di masyarakat, meskipun tidak secara eksplisit dilarang oleh undang-undang.

d. Melanggar kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik

Mengacu pada pelanggaran terhadap standar perilaku yang wajar dan tindakan hati-hati yang seharusnya dilakukan oleh setiap individu dalam interaksi sosial.

Tidak semua tindakan dalam kehidupan masyarakat dapat selalu dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi. Saat satu pihak atau beberapa pihak melakukan kelalaian, melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, atau memang melakukan kesengajaan sehingga tindakan yang dilakukan melawan hukum, itu disebut sebagai pelanggaran melawan hukum.

Ketika suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka tentu ada sanksi yang harus ditanggung sebagai bentuk tanggung jawab pelaku terhadap korban. Bentuk-bentuk ganti rugi menurut Pasal 1365 KUHPerdara (Moegni Djodirdjo, 1982):

a. Ganti rugi dalam bentuk uang

b. Ganti rugi dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan dalam bentuk semula

c. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan bersifat melawan hukum

- d. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan
- e. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum
- f. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

Selain itu, KUHPdata juga mengatur mengenai ganti rugi yang dilihat dari 2 jenis, yaitu (Moegni Djojodirdjo, 1982):

- a. Ganti rugi umum

Merupakan kompensasi yang diberikan untuk kerugian yang secara alami dan langsung timbul dari suatu perbuatan melawan hukum seperti wanprestasi. Kerugian ini dianggap sebagai konsekuensi yang dapat diduga dari perbuatan tersebut.

- b. Ganti rugi khusus

Merupakan kompensasi yang diberikan untuk kerugian yang tidak secara langsung timbul dari perbuatan melawan hukum tetapi terjadi karena keadaan atau kondisi khusus dari pihak yang dirugikan.

Berdasarkan uraian mengenai tinjauan umum perbuatan melawan hukum, dalam kasus putusan nomor 389/Pdt.G/2019/PN Bdg, dapat diidentifikasi tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat telah masuk ke dalam ranah perbuatan melawan hukum. Seperti tindakan menambahkan agenda lain atau memajukan jadwal rapat tanpa pemberitahuan yang layak telah melanggar hak dasar Penggugat untuk mempersiapkan diri dan berpartisipasi secara adil. Tindakan dari Para Tergugat yang juga dengan sengaja mengabaikan prosedur yang telah diatur dalam Anggaran dasar juga telah melanggar aturan hukum. Kedua pelanggaran ini sudah memenuhi semua unsur dari perbuatan melawan hukum dan sebagai bentuk ganti rugi atas tindakan Para Tergugat terhadap Penggugat adalah dengan bentuk ganti rugi khusus yaitu putusan hakim yang mengembalikan hak Penggugat sebagai Ketua Pembina.

Keputusan Rapat menjadi tidak sah

Apabila melihat secara formal, sebuah rapat menjadi tampak sah karena memenuhi quorum dan menghasilkan keputusan. Namun, jika pelaksanaannya ternyata menyimpang dari prosedural yang telah ditentukan dalam Anggaran dasar dan susunan agenda yang telah direncanakan, maka ini dinamakan cacat prosedural. Penyimpangan ini sudah melawan prinsip keadilan dan itikad baik yang seharusnya dijalankan oleh organ yayasan. Akibatnya, segala keputusan yang lahir daripada rapat tersebut tersebut dianggap cacat produk dan dianggap tidak sah.

Akta Notaris kehilangan kekuatan hukum yang sempurna

Pada hakikatnya, Akta Notaris merupakan dokumen autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna. Menurut Irwan Soerodjo, mengemukakan bahwa ada 3

(tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta autentik, yaitu (Irwan Soerodjo, 2003): a. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang; b. Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum; dan, c. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Berkaitan dengan kasus putusan nomor 389/Pdt.G/2019/PN Bdg, secara formal, akta Notaris berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan telah memenuhi ketiga unsur esensial dan seharusnya menjadi akta yang autentik. Tapi, oleh karena Akta ini merupakan turunan dari Berita Acara Rapat Pembina Yayasan (produk dari hasil keputusan rapat), yang mana telah dijelaskan sebelumnya selama penyelenggaraan rapat tidak memenuhi prosedural hukum mengakibatkan Berita Acara Rapat Pembina Yayasan dianggap menjadi cacat produk, maka berlaku sama dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan.

Akibat dari adanya pelanggaran ini membuat akta yang semulanya secara lahiriah merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna tergradasi menjadi akta yang kehilangan kekuatan pembuktiannya. Hal ini sesuai dengan putusan hakim yang menyatakan akta dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan yang mengikat pihak manapun.

Notaris berisiko terkena sanksi dari organisasi

Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut civil law, Notaris memiliki dasar kewenangan yang bersumber dari Undang-Undang atau peraturan tertulis (Ikhsan Lubis, et.al, 2023). Oleh karena itu, selain tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris, seorang Notaris juga terikat pada asas hukum, anggaran dasar, dan peraturan organisasi yang telah disepakati bersama. Hal ini menuntut Notaris untuk senantiasa berperilaku taat hukum, menjaga martabat, serta menjunjung tinggi integritas profesi dan organisasi.

Namun, dalam praktik seringkali peran aktif Notaris tidak berjalan optimal. Ketika Notaris hanya berfungsi secara administratif tanpa memastikan kebenaran prosedural dan memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan cacat formil, seperti yang terjadi dalam putusan 389/Pdt.G/2019/PN Bdg pada Notaris pertama (Muhammad Alie). Dengan demikian, dapat dilihat bahwa lemahnya peran aktif Notaris justru bertentangan dengan prinsip *civil law* yang menempatkan Undang-Undang dan aturan tertulis sebagai dasar kewenangan dan tanggung jawab jabatan.

Dalam hal ini, Notaris berisiko dikenakan sanksi oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) karena telah melanggar kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu Pasal 15 ayat (2) huruf e yang mewajibkan Notaris memberikan penyuluhan hukum

terkait pembuatan akta, serta Pasal 16 ayat (1) huruf a yang mewajibkan Notaris bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak.

Jenis sanksi ini terdiri dari berbagai macam, dimulai dari yang paling ringan sampai paling berat yaitu

- a. Teguran : merupakan sanksi dalam bentuk peringatan untuk pelanggaran ringan.
- b. Peringatan : merupakan sanksi lanjutan jika sanksi teguran tidak dihiraukan.
- c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan : merupakan sanksi yang lebih serius karena notaris dilarang untuk menjalankan profesinya untuk sementara.
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan : merupakan sanksi paling berat karena notaris langsung dicabut statusnya sebagai anggota organisasi INI.

Dalam kasus putusan nomor 389/Pdt.G/2019/PN Bdg memang tidak diceritakan secara eksplisit apakah Notaris Muhammad Alie yang bersangkutan menerima sanksi dari organisasi, namun ini bisa menjadi sebuah peringatan dan pembelajaran bagi Notaris lainnya agar lebih berhati-hati menjaga keprofesionalitasan pekerjaannya.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan

Pada hakikatnya, setiap manusia itu memiliki hak-hak dasar yang selalu melekat dalam dirinya, hak ini merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa yang sifatnya universal dan abadi. Hak ini tidak bisa diganggu dan bahkan dirampas oleh manusia lainnya karena bukan diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah ataupun manusia lainnya. Hak ini meliputi hak untuk hidup, hak untuk kerja, hak untuk bebas, hak untuk diperlakukan adil, hak untuk dilindungi, dan lain sebagainya.

Hal ini termuat dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mendefinisikan Hak Asasi Manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Tidak hanya Undang-Undang HAM, Beberapa ahli juga ikut mendefinisikan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

- a. Menurut Miriam Budiardjo, mendefinisikan Hak Asasi Manusia sebagai hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat (Mariam Budiharjo, 1985).

- b. Menurut A.J.M. Milne, Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki oleh semua umat manusia di segala masa dan di segala tempat karena keutamaan keberadaannya sebagai manusia (Mansyur Effendi, 1994).
- c. Menurut John Locke, Hak Asasi Manusia adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Artinya, hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya (Mansyur Effendi, 1994).
- d. Menurut Austin Ranney, Hak Asasi Manusia adalah sebuah ruang kebebasan yang dimiliki individu, sudah diatur dan dirumuskan dalam konstitusi hukum serta pelaksanaannya yang sudah dijamin oleh suatu negara atau pemerintahan.
- e. Menurut Eleanor Roosevelt, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yg melekat pada esensinya sebagai manusia.

Dari berbagai definisi yang telah disebutkan, penulis mengambil kesimpulan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak yang ada dan telah melekat dalam diri manusia sejak lahir sebagai suatu anugrah Tuhan yang harus dijaga dan dijunjung tinggi oleh setiap individu lainnya. Bahkan negara pun tidak dapat merampas kecuali berdasarkan alasan-alasan tertentu yang diatur oleh hukum.

Sejak awal abad ke-20, kesadaran akan demokrasi dan kebebasan dari dunia penjajahan telah meningkat. Saat itu, demokrasi dan Hak Asasi Manusia menjadi instrument perjuangan yang efektif untuk melepaskan cengkraman dan memerdekakan. Doktrin demokrasi dan Hak Asasi Manusia juga berkembang ke berbagai negara yang dampaknya dapat dilihat dari adanya proses demokratisasi di negara-negara dunia ketiga di tahun 1990-an (Zainal Arifin Hoesein & Muannif Ridwan, 2018)

Setelah melewati sejarah tersebut, konsep HAM semakin berkembang dari nilai-nilai kemanusiaan yang menentang praktik penindasan, perbudakan, dan ketidakadilan. Tonggak penting dalam perkembangan HAM modern adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights/UDHR*) yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948. Deklarasi ini menjadi acuan utama bagi negara-negara di seluruh dunia untuk merumuskan konstitusi maupun peraturan perundang-undangan mengenai penghormatan dan perlindungan hak asasi (Zainal Arifin Hoesein & Muannif Ridwan, 2018).

Di Indonesia, pengaturan komitmen terhadap pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia secara eksplisit tertuang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28A sampai Pasal 28J, yang menjamin berbagai hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya warga negara. Dipertegas lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya mengakui, tetapi juga berupaya untuk menegakkan dan melindungi hak-hak tersebut.

Tidak berhenti hanya pada pengaturan hukumnya saja, pengimplementasi dan penegakan hukum yang efektif juga merupakan kunci. Hal ini menuntut adanya lembaga-lembaga yang independen, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan sistem peradilan yang adil, untuk memantau, menyelidiki, dan mengadili apabila terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM. Tanpa adanya mekanisme penegakan, aturan hukum hanyalah tulisan di atas kertas.

Sebagai negara hukum yang diakui dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3, Indonesia sangat mengupayakan untuk bisa memberikan perlindungan yang optimal dan merata karena perlindungan HAM telah dianggap menjadi tanggung jawab utama negara. Adanya perlindungan hukum terhadap HAM menjadi cerminan dari komitmen sebuah bangsa terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Ini adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang stabil, damai, dan sejahtera, dimana setiap individu dapat hidup dengan bebas, tentram, aman, dan bermartabat. Mengabaikan perlindungan ini berarti mengabaikan dasar-dasar keadilan itu sendiri. Oleh karena itu, memastikan bahwa HAM dilindungi secara hukum adalah tugas bersama yang harus terus diperjuangkan oleh semua pihak tanpa terkecuali.

Berbicara mengenai perlindungan hukum terhadap HAM, adapun beberapa ahli yang mendefinisikan perlindungan hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia
- b. Menurut Philipus M. Hadjon adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
- c. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut (Satjipto Rahardjo, 2003).
- d. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam

sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan para ahli, penulis mengambil kesimpulan bahwa perlindungan hukum adalah suatu bentuk upaya hukum untuk melindungi hak-hak masyarakat dari adanya tindakan sewenang-wenang agar terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan manusia.

Perlindungan hukum juga dapat digolongkan menjadi 2 jenis yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran. Jadi masyarakat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
- b. Perlindungan hukum represif, yakni perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran, berupa penyelesaian sengketa atau pemberian sanksi terhadap pelanggaran hukum yang terjadi.

Di Indonesia, konsep perlindungan hukum memiliki landasan yang kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Ketentuan ini mempertegas bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan hukum yang adil dan setara tanpa adanya diskriminasi.

Banyaknya regulasi yang mengatur akan Hak Asasi Manusia ini sebenarnya sudah menunjukkan bagaimana upaya negara yang berusaha dalam melindungi warga negaranya. Namun kendati demikian, regulasi perlindungan terhadap HAM ini masih sering tidak berjalan efektif sebagaimana mestinya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara "hukum dalam buku" (*law in the books*) dan "hukum dalam tindakan" (*law in action*). Di satu sisi, negara telah menciptakan kerangka hukum yang ideal. Di sisi lain, pengimplementasiannya di masyarakat sering kali terhambat oleh berbagai faktor yang kompleks, seperti:

- a. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Banyak orang tidak menyadari bahwa tiap manusia memiliki HAM dan bahkan secara sengaja melakukan tindakan yang melanggar hak orang lain, atau bahkan tidak mengetahui hak-hak mereka. Ketidaktahuan ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat tidak dapat secara aktif berpartisipasi dalam melindungi haknya sendiri, apalagi hak orang lain.

b. Lemahnya Penegakan Hukum

Peraturan yang sudah baik akan menjadi sia-sia jika penegaknya lemah. Praktik diskriminasi, korupsi, atau lambatnya proses hukum dapat membuat korban enggan mencari keadilan. Ini menciptakan impunitas, dimana pelaku pelanggaran HAM tidak mendapatkan sanksi yang setimpal, sehingga merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum

c. Faktor Budaya dan Sosial

Norma-norma budaya atau tradisi yang tidak sejalan dengan prinsip HAM dapat menjadi hambatan besar. Misalnya, adanya stereotip gender, diskriminasi berdasarkan suku atau agama, dan praktik-praktik kekerasan yang dianggap lumrah dalam komunitas tertentu. Hal ini membutuhkan lebih dari sekadar aturan hukum, tetapi juga perubahan pola pikir dan edukasi yang berkelanjutan

Oleh karena itu, meskipun konstitusi merupakan fondasi yang kokoh, perlindungan HAM yang efektif juga sangat bergantung pada kesadaran kolektif masyarakat dan integritas para penegak hukum. Perlindungan HAM bukanlah sesuatu yang dapat dicapai sekali untuk selamanya, melainkan sebuah perjuangan yang terus-menerus. Upaya ini membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh elemen, tidak hanya pemerintah saja, tetapi juga lembaga-lembaga independen, organisasi masyarakat sipil, media, hingga individu warga negara.

Hubungan antara HAM dan perlindungan hukum menjadi sangat jelas ketika munculnya sengketa. Sengketa adalah manifestasi nyata dari ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap hak-hak yang seharusnya dilindungi. Setiap kali hak seseorang dirampas baik itu hak atas properti, hak untuk berpendapat, dan lain sebagainya maka timbullah konflik yang membutuhkan penyelesaian. Dalam konteks ini, sengketa bukanlah sekadar pertengkaran, melainkan alarm bahwa mekanisme perlindungan hukum telah gagal atau sedang diuji. Sengketa menjadi pemicu yang menuntut adanya tindakan nyata untuk memulihkan keadilan.

Dalam kehidupan bermasyarakat ini, sengketa merupakan fenomena yang tidak terhindarkan dan bisa terjadi kapanpun dan dengan siapapun. Sengketa dapat timbul karena perbedaan kepentingan, pelanggaran perjanjian, atau tindakan yang merugikan pihak lain. Keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa sangat penting sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Tanpa mekanisme yang jelas, adil, dan efektif, sengketa dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, memperburuk konflik, bahkan mengancam stabilitas sosial.

Untuk mengatasi sengketa dan memulihkan hak-hak yang dilanggar, sistem hukum menyediakan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa. Mekanisme ini berfungsi sebagai

jembatan yang menghubungkan pelanggaran dengan keadilan. Berikut adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh antara lain:

a. Penyelesaian sengketa secara litigasi

Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang secara jelas memberikan definisi mengenai litigasi, namun dapat dilihat di dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yang pada intinya mengatakan bahwa sengketa dalam bidang perdata dapat diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilandasi itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa litigasi merupakan proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan yang mana setiap pihak bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama baik untuk mengajukan gugatan maupun membantah gugatan melalui jawaban atau singkatnya penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui Lembaga Peradilan.

Menurut Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Penyelesaian Sengketa* mengatakan bahwa litigasi merupakan penyelesaian sengketa secara konvensional dalam dunia bisnis seperti dalam bidang perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya. Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil (Frans Hendra Winarta, 2012).

Penyelesaian sengketa melalui litigasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama karena menghasilkan suatu putusan *win-lose solution*. Sehingga pasti akan ada pihak yang menang pihak satunya akan kalah, akibatnya ada yang merasa puas dan ada yang tidak sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa.

Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama dan biaya yang tidak tentu sehingga dapat relative lebih mahal. Proses yang lama tersebut selain karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan tidak sebanding dengan jumlah pegawai dalam pengadilan, juga karena terdapat tingkatan upaya hukum yang bisa ditempuh para pihak sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan

yang ada di Indonesia yaitu mulai tingkat pertama di Pengadilan Negeri, Banding di Pengadilan Tinggi, Kasasi di Mahkamah Agung dan yang terakhir Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum terakhir. Sehingga tidak tercapai asas pengadilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

b. Penyelesaian sengketa secara non litigasi

Rachmadi Usman, S.H., M.H. mengatakan bahwa selain melalui litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), yang biasanya disebut dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) di Amerika, di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS) (Rachmadi Usmani, 2012). Terhadap penyelesaian sengketa di luar pengadilan (di Indonesia dikenal dengan nama APS) telah memiliki landasan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.

Meskipun pada prakteknya penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan nilai-nilai budaya, kebiasaan atau adat masyarakat Indonesia dan hal ini sejalan dengan cita-cita masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Cara penyelesaian tersebut adalah dengan musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan.

Pembahasan mengenai APS semakin ramai dibicarakan dan perlu dikembangkan sehingga dapat mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di Pengadilan. Istilah APS merupakan penyebutan yang diberikan untuk pengelompokan penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Ada yang mengartikan APS sebagai Alternative to Litigation yang mana seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase merupakan bagian dari APS. Pasal 1 Angka (10) UU 30/1999 tentang Arbitrase merumuskan bahwa APS sendiri merupakan Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Dalam perkembangan dan pemberlakuan khususnya di Indonesia terdapat 6 (enam) APS sebagai berikut (Gunawan Widjaja, 2002):

- a. Arbitrase : suatu upaya penyelesaian sengketa di luar peradilan umum yang berdasar pada perjanjian atau putusan arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

- b. Mediasi : suatu upaya penyelesaian sengketa di luar peradilan dengan cara melakukan perundingan yang akan dibantu oleh pihak ketiga yaitu mediator sebagai pihak yang netral dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan dari para pihak.
- c. Konsultasi : suatu upaya penyelesaian sengketa di luar peradilan dengan cara pihak yang terkait meminta pendapat konsultan terkait masalah hukum yang sedang dihadapi.
- d. Negosiasi : suatu upaya penyelesaian sengketa di luar peradilan dengan cara musyawarah untuk mencari titik terang bersama serta diakhiri dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh para pihak untuk kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis.
- e. Penilaian Ahli : suatu upaya penyelesaian sengketa di luar peradilan dengan cara pihak yang bersengketa dapat menanyakan atau meminta pendapat para ahli atas sengketa yang sedang dialaminya.
- f. Konsiliasi : suatu upaya penyelesaian sengketa di luar peradilan dengan cara melibatkan seorang pihak ketiga atau konsiliator untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian masalah. Konsiliator berperan sebagai penengah dan berkewajiban untuk menyampaikan pendapatnya mengenai sengketa.

Berkaitan dengan kasus putusan nomor 389/Pdt.G/2019/PN Bdg, secara jelas telah menggambarkan bagaimana pengadilan berfungsi sebagai benteng terakhir bagi pihak yang dirugikan. Kasus ini berpusat pada sengketa internal Yayasan yang dipicu oleh cacat prosedur dalam rapat Pembina. Meskipun rapat tersebut menghasilkan keputusan dan dituangkan dalam akta Notaris, ia terbukti menyimpang dari agenda yang telah ditetapkan. Hal ini secara langsung merugikan pihak-pihak yang tidak hadir atau tidak setuju, karena hak mereka untuk mengetahui dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang sah telah dilanggar. Kasus ini tidak memungkinkan untuk Penggugat dan Para Tergugat melakukan proses mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi, hal ini dapat dibuktikan pada putusan yang menyatakan bahwa mediasi gagal dilakukan sehingga perkara ini dilanjutkan.

Tanpa adanya mekanisme penyelesaian sengketa, pihak yang dirugikan ini akan kehilangan jalur untuk memulihkan haknya. Ia tidak akan memiliki sarana untuk membatalkan akta yang dibuat secara tidak sah atau untuk menegaskan kembali posisi hukumnya dalam yayasan. Disinilah peran jalur litigasi menjadi sangat vital. Pihak yang dirugikan dalam kasus ini mengajukan gugatan perdata di pengadilan. Proses ini memungkinkan untuk menghadirkan bukti, mengajukan argumen, dan meminta pengadilan untuk menguji legalitas seluruh proses rapat. Pengadilan, melalui kewenangannya, menjadi arbiter independen yang tidak memihak, yang dapat menelusuri secara mendalam apakah prosedur hukum telah dipatuhi.

Pertanggungjawaban Hukum Pihak-Pihak yang Terkait dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang Tidak Sesuai dengan Agenda serta Pelaksanaan Rapat Pembina Yayasan

Pertanggungjawaban berasal dari kata "tanggung jawab", yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan)". Secara umum, tanggung jawab dapat diartikan sebagai siap menanggung segala risiko atas perbuatan sendiri. Adapun menurut ahli, Hans Kelsen, mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai "Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan" (Salim, H.S, 2003):

Bila dicermati dari definisi yang telah disebutkan, ketiganya berfokus pada kata menanggung/memikul'. Jika dimaknai, maka menanggung dapat dimaknai sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban. Menanggung ini membutuhkan subjek berupa seseorang ataupun badan hukum. Hans Kelsen telah membagi pertanggungjawaban menjadi 4 (empat) macam yaitu:

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu pertanggungjawaban yang harus dilakukan atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Pertanggungjawaban kolektif yaitu seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yaitu seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya secara sengaja dan dengan tujuan untuk menimbulkan kerugian.
- d. Pertanggungjawaban mutlak yaitu bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang telah dilakukannya secara tidak sengaja dan tidak diperkirakan

Dalam hal bertanggung jawab tentu ada sanksi yang harus dikenakan bagi yang melakukan pelanggaran. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat terlaksana dengan baik oleh subjek hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab muncul karena adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subjek hukum dengan ancaman sanksi, jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Tanggung jawab dapat juga dikatakan sebagai tanggung jawab hukum, karena muncul dari aturan hukum atau Undang-

Undang dan sanksi masyarakat. Secara umum pertanggungjawaban hukum dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu:

- a. Pertanggungjawaban perdata berfokus pada ganti rugi dan pemulihan kerugian yang diderita oleh pihak lain. Tujuannya adalah untuk mengembalikan korban pada posisi finansial atau kondisi semula sebelum kerugian terjadi. Dasar hukumnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang perikatan, perjanjian, dan perbuatan melawan hukum. Contohnya, jika sebuah Yayasan melakukan rapat yang cacat hukum sehingga merugikan salah satu anggotanya, anggota tersebut dapat menuntut pertanggungjawaban perdata kepada Yayasan untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang dialaminya. Proses ini tidak bertujuan untuk menghukum pelaku dengan penjara, melainkan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan kompensasi yang adil.
- b. Pertanggungjawaban pidana berfokus pada hukuman atas pelanggaran terhadap aturan hukum yang telah ditetapkan negara. Tujuannya adalah untuk menghukum pelaku karena perbuatannya yang dianggap membahayakan ketertiban umum. Dasar hukumnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang pidana khusus lainnya. Pertanggungjawaban pidana hanya bisa dikenakan jika perbuatan tersebut secara eksplisit dilarang oleh undang-undang pidana. Contohnya, jika dalam proses manipulasi rapat Yayasan terdapat unsur pemalsuan dokumen atau penipuan, maka pelaku dapat dituntut secara pidana. Hukuman yang diberikan bisa berupa denda, kurungan, atau penjara, yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah perbuatan serupa terjadi di masa depan.

Dari kedua jenis tanggung jawab hukum di atas, yang akan dibahas pada penelitian ini adalah tanggung jawab secara perdata. Pertanggungjawaban perdata timbul dari adanya hubungan hukum, baik yang bersumber dari kontrak maupun dari suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam hukum perdata, hal ini dikenal sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yaitu tindakan yang dilakukan dengan kesalahan sehingga menimbulkan kerugian. Unsur kesalahan tersebutlah yang menjadi dasar lahirnya pertanggungjawaban perdata, atau yang juga dikenal dengan istilah *civil liability* (Adrian Sutedi, 2008).

Berbicara perbuatan melawan hukum, dalam KUHPerdata telah menjelaskan konsep dari perbuatan melawan hukum ini yaitu "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Rumusan tersebut menegaskan bahwa setiap tindakan yang

melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain menimbulkan kewajiban bagi pelaku untuk memberikan ganti kerugian. Dalam hal ini diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara menegaskan bahwa: “setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum dalam konteks perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga meliputi perbuatan yang timbul karena kelalaian (*negligence*) atau kurang hati-hati.

Menurut Abdulkadir Muhammad, tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum dapat dibagi ke dalam beberapa teori yaitu sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya

Dengan berdasar pada tinjauan umum di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang memastikan bahwa setiap individu atau entitas yang melakukan tindakan, khususnya yang melanggar aturan, harus menanggung konsekuensinya. Prinsip ini menjadi sangat relevan dalam kasus-kasus korporasi khususnya Yayasan, dimana keputusan yang dibuat harus didasarkan pada prosedur yang sah untuk melindungi hak-hak semua pihak terkait. Dalam konteks pembuatan akta Notaris, khususnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan, pertanggungjawaban hukum akan timbul ketika proses di balik akta tersebut tidak sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan, karena hal ini mencederai prinsip transparansi, keadilan, dan itikad baik.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) Yayasan merupakan instrumen hukum yang sangat penting, berfungsi sebagai cerminan resmi dari kehendak organ tertinggi Yayasan, yaitu Pembina. Keberadaannya tidak hanya memberikan legitimasi formal terhadap keputusan-

keputusan strategis, tetapi juga menjadi bukti autentik yang tak terbantahkan di hadapan hukum. Namun, validitas akta ini sangat bergantung pada proses yang benar, dimulai dari kesesuaian antara substansi yang tercantum di dalam agenda yang telah disepakati dan dilaksanakannya rapat yang bersangkutan.

Adapun beberapa pihak yang wajib bertanggung jawab akibat terjadinya ketidaksesuaian ini yaitu :

a. Notaris

Notaris, sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik, memiliki peran sentral. Notaris tidak sekadar bertugas menuangkan hasil rapat ke dalam bentuk tulisan, melainkan juga harus memastikan bahwa proses pengambilan keputusan telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dan Anggaran Dasar Yayasan. Pelanggaran terhadap prinsip ini, baik karena kelalaian atau kesengajaan, dapat membawa Notaris pada konsekuensi hukum yang serius, mulai dari:

- 1) Tanggung jawab Notaris secara perdata.
- 2) Tanggung jawab Notaris secara pidana
- 3) Tanggung Jawab Berdasarkan UU Jabatan Notaris (UUJN)
- 4) Tanggung Jawab Berdasarkan Kode Etik Notaris

Pada kasus putusan nomor 389/Pdt.G/2019/PN BDG, adapun bentuk pertanggungjawaban dari Notaris selaku Turut Tergugat adalah ia tidak lagi menerbitkan surat dan/atau akta dalam bentuk apapun yang menyangkut kepentingan Yayasan, selama terdapat sengketa yang belum diselesaikan sesuai dengan diperintahkan dalam putusan pengadilan. Hal ini berarti Notaris dibatasi kewenangannya agar tidak memperkeruh konflik hukum di internal Yayasan. Hakim tidak membebaskan tanggung jawab perdata maupun pidana kepada Notaris. Hakim menilai Notaris hanya mencatat apa yang dinyatakan para pihak (dalam hal ini Pembina Yayasan) ke dalam akta. Karena itu, Notaris tidak dianggap sebagai pihak yang menyebabkan sengketa. Dengan demikian, dalam kasus ini, pertanggungjawaban Notaris tidak diwujudkan dalam bentuk ganti rugi materiil atau imateriil, melainkan dalam bentuk pembatasan kewenangan.

b. Pembina Yayasan

Di sisi lain, anggota Pembina Yayasan juga memikul tanggung jawab yang tidak kalah berat. Mereka adalah organ yang seharusnya memimpin dan mengendalikan jalannya rapat agar tetap berada dalam koridor hukum dan tujuan yayasan. Apabila para

Pembina, berani mengambil keputusan atau bahkan mengalihkan agenda secara sepihak tanpa persetujuan yang sah, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat etis, melainkan juga dapat berujung pada gugatan perdata atau tuntutan pidana, tergantung pada tingkat kerugian dan niat di baliknya.

Pada kasus putusan nomor 389/Pdt.G/2019/PN Bdg, adapun bentuk pertanggungjawaban dari anggota Pembina Yayasan selaku Para Tergugat adalah dengan membayar uang dwangsom sebesar Rp750.000 untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan kepada Penggugat. Hal ini merupakan bentuk ganti rugi secara materil kepada Penggugat karena telah merugikan Penggugat dengan melakukan perbuatan melawan hukum. Selain itu, Para Tergugat juga tidak lagi menjabat sebagai organ Yayasan dan telah kehilangan nama baik atau citra dirinya di mata publik dan lingkungan sosial. Hal ini merupakan bentuk ganti rugi secara immateril kepada Penggugat.

Secara keseluruhan, pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang tidak sesuai dengan agenda adalah pelanggaran serius yang memiliki implikasi hukum mendalam. Pertanggungjawaban hukum tidak hanya ditujukan pada Yayasan, tetapi juga pada setiap individu yang terlibat, mulai dari organ Pembina yang lalai, hingga notaris yang tidak cermat. Kasus-kasus seperti ini menjadi pengingat penting bahwa kepatuhan pada prosedur adalah fondasi dari kepastian hukum. Dengan memastikan bahwa setiap langkah prosedural dijalankan dengan benar, pihak-pihak terkait dapat melindungi diri dari potensi sengketa di masa depan dan menjamin integritas serta keberlangsungan yayasan.

Rekomendasi Terhadap Prosedur Rapat Pembina Yayasan

Menanggapi kompleksitas dan potensi sengketa yang timbul dari cacat prosedural dalam Rapat Pembina Yayasan, maka diperlukan rekomendasi konkret untuk memastikan kepatuhan hukum dan menjamin validitas setiap keputusan yang diambil. Problematika yang tergambar dalam studi kasus, seperti Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 389/Pdt.G/2019/PN Bdg, menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara agenda rapat dan pelaksanaannya dapat berimplikasi serius pada keabsahan Akta Notaris, bahkan memicu sengketa perdata yang merugikan semua pihak. Oleh karena itu, rekomendasi ini disusun sebagai panduan praktis dan yuridis untuk menguatkan prosedur rapat Pembina, menghindari risiko hukum, dan meneguhkan prinsip-prinsip tata kelola yayasan yang baik.

Penyelenggaraan Rapat Pembina Yayasan harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan transparansi, dimulai dari tahap perencanaan hingga dokumentasi. Kurangnya pemahaman terhadap pentingnya prosedur seringkali menjadi akar masalah. Maka, edukasi berkelanjutan mengenai hukum yayasan dan etika berorganisasi menjadi kunci. Rekomendasi ini akan menguraikan langkah-langkah sistematis yang dapat diadopsi oleh organ yayasan, notaris, dan para pemangku kepentingan untuk memastikan setiap keputusan yang dihasilkan memiliki dasar hukum yang kokoh.

Dalam konteks pencegahan sengketa, Rekomendasi ini tidak hanya berfokus pada perbaikan teknis dalam prosedur pelaksanaan rapat, tetapi juga pada penguatan mekanisme internal. Agar setiap kemungkinan pelanggaran dapat diantisipasi dengan cepat, sangat penting untuk menerapkan *double check* prosedural yang ketat, sistem verifikasi ganda, dan meningkatkan fungsi pengawas sebagai organ Yayasan. Oleh karena itu, setiap rapat Pembina sekarang dianggap bukan hanya sebagai forum diskusi, tetapi sebagai proses hukum yang harus diikuti dengan hati-hati.

Pentingnya perbaikan terhadap prosedur ini juga tidak dapat dilepaskan dari peran vital Notaris. Sebagai pejabat umum, Notaris memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk tidak hanya mencatat, tetapi juga memverifikasi kesesuaian prosedur rapat. Oleh karena itu, rekomendasi ini akan mencakup panduan bagi Notaris agar lebih proaktif dalam memastikan bahwa Berita Acara Rapat yang diserahkan kepadanya telah melalui proses yang benar sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan dan peraturan yang berlaku.

Di sisi lain, setiap anggota Pembina harus menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab hukum terhadap Yayasan. Tanggung jawab ini menuntut mereka untuk bertindak dengan itikad baik dan demi kepentingan terbaik Yayasan, bukan sekedar demi kepentingan pribadi atau kelompok. Rekomendasi ini akan mendorong adanya sanksi internal yang jelas bagi setiap anggota Pembina yang melanggar prosedur, sehingga menciptakan efek jera dan meningkatkan akuntabilitas.

Sistem komunikasi yang terbuka dan transparan juga menjadi kunci. Undangan rapat harus dikirimkan dengan tenggat waktu yang memadai, dan agenda harus dirumuskan secara jelas dan komprehensif. Jika ada usulan agenda tambahan, harus ada mekanisme yang disepakati bersama untuk memasukkannya, sehingga tidak ada lagi pihak yang merasa hak untuk berpartisipasi dan hak memberikan pendapatnya dirampas oleh orang lain.

Edukasi hukum juga sangat penting. Sering kali, kesalahan prosedur terjadi karena pengurus dan anggota Yayasan tidak tahu aturannya. Dengan adanya pelatihan dan sosialisasi

yang rutin, diharapkan semua anggota Yayasan bisa mengerti hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum dari setiap tindakan mereka.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan yang dibuat tidak sesuai dengan agenda rapat, sebagaimana dalam Putusan Nomor 389/Pdt.G/2019/PN Bdg, dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum karena lahir dari prosedur yang cacat dan mengabaikan prinsip keadilan serta itikad baik. Ketidaksesuaian tersebut menimbulkan problematika hukum berupa perbuatan melawan hukum, pembatalan sahnya keputusan rapat, hilangnya kekuatan pembuktian akta notaris, serta potensi sanksi terhadap notaris yang lalai dalam menjalankan kewenangannya. Pertanggungjawaban hukum dibebankan kepada dua pihak utama, yakni notaris yang wajib memastikan akta dibuat berdasarkan keputusan rapat yang sah, serta Pembina Yayasan sebagai organ tertinggi yang harus menjaga keabsahan mekanisme rapat. Apabila terbukti melakukan penyimpangan, keduanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum baik secara perdata berupa ganti rugi maupun secara moral atas hilangnya kedudukan dan nama baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2011). *Hukum yayasan di Indonesia: Regulasi, perkembangan, dan praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Budiharjo, M. (1985). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia.
- Fatmawati, I. (2020). *Hukum yayasan pendidikan (Prinsip transparansi pengelolaan kegiatan usaha yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Harahap, Y. (2015). *Hukum perseroan terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2005). *Teori dan metode penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kie, T. T. (2007). *Studi notariat dan serba-serbi praktek notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Lubis, I., et al. (2023). Cyber notary as a mean of Indonesian economic law development. *Sriwijaya Law Review*, 7(1), 62–72. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol7.Iss1.1972.pp62-72>
- Mansyur, E. (1994). *Dimensi dan dinamika hak asasi manusia dalam hukum nasional dan internasional*. Jakarta: Penerbit Ghalia.
- Moegni Djodirdjo. (1982). *Perbuatan melawan hukum*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia* (Disertasi Fakultas Hukum). Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

- Nurdin, N., & Athahira, A. U. (n.d.). *HAM, gender dan demokrasi (sebuah tinjauan teoritis dan praktis)*. Semarang: CV Sketsa Media.
- Prodjodikoro, W. (2000). *Perbuatan melanggar hukum dipandang dari sudut hukum perdata*. Yogyakarta: Mandar Maju.
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi lain dari hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115.
- Setiawan, R. (1982). *Tinjauan elementer perbuatan melanggar hukum*. Bandung: Alumni.
- Sutedi, A. (2008). *Tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Usmani, R. (2012). *Mediasi di pengadilan: Dalam teori dan praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widjaja, G. (2002). *Alternatif penyelesaian sengketa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Winarta, F. H. (2012). *Hukum penyelesaian sengketa arbitrase nasional Indonesia dan internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wojowasito, S. (1981). *Kamus umum bahasa Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru.
- Zainal Arifin Hoesein & Ridwan, M. (2018). *HAM dalam Piagam Madinah*. Jakarta: LP2-AB (Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa).